

## KONSEP EKONOMI KERAKYATAN PADA PILIHAN KEBIJAKAN MONOPOLI ATAU DEMONOPOLISASI BUMN INDONESIA

**Putu Samawati**

Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

[putusamawati@fh.unsri.ac.id](mailto:putusamawati@fh.unsri.ac.id)

### Abstrak

Kebijakan monopoli terhadap kegiatan usaha yang dilakukan BUMN seperti yang diamanahkan oleh konstitusi dan peraturan perundang-undangan Indonesia dilandasi dengan tujuan untuk mensejahterakan rakyat Indonesia secara adil dan merata. Sedangkan kebijakan demonopolisasi terhadap BUMN dilakukan oleh pemerintah atas dasar tuntutan globalisasi demi menciptakan kondisi pasar persaingan sempurna, efisiensi serta efektifitas dalam pengelolaan korporasi. Pilihan antara monopoli atau demonopolisasi terhadap BUMN merupakan kebijakan yang harus dapat diputuskan oleh pemerintah. Atas dasar untuk mencari konsep dan solusi kebijakan mengenai penyeimbang antara aspek tuntutan globalisasi dan kedaulatan negara maka dilakukanlah kajian tersebut dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian berupa strategi antisipasi yang dapat dipertimbangkan oleh pemerintah dalam menentukan kebijakan yang merupakan gagasan pemikiran kebaruan dengan mengutamakan prinsip-prinsip perekonomian kerakyatan yang sesuai dengan Konstitusi Republik Indonesia. Penentuan pilihan untuk menetapkan suatu BUMN dapat menjalankan usaha secara monopoli atau justru menerapkan kebijakan demonopolisasi harus mampu diputuskan dengan dasar pertimbangan yang kuat. Hal terpenting adalah memastikan bahwa sistem ekonomi kerakyatan harus mampu diterapkan dalam pelaksanaan kinerja BUMN baik yang melakukan kegiatan usaha secara monopoli maupun demonopolisasi.

**Kata Kunci: Ekonomi Kerakyatan, Monopoli, Demonopolisasi, BUMN, Indonesia.**

### Abstract

*The monopoly policy on business activities carried out by State Owned Enterprises (SOEs) as mandated by the Indonesian constitution and regulations, is based on the aim of prospering the people of Indonesia in a just and equitable manner. While the policy of demonopolization of SOEs is carried out by the government based on the demands of globalization in order to create market conditions of fair competition, efficiency and effectiveness in managing the corporation. The choice between monopoly or demonopolization of SOEs is a policy that should be decided by the government. This articles focus on finding policy solutions regarding balancing between the aspects of the demands of globalization and state sovereignty. The study was conducted using desk research (yuridis normative) methods. The results of the research are anticipatory strategies that can be considered by the government in determining policies that are ideas of novelty thinking by prioritizing the principles of popular economy in accordance with the Indonesian Constitution. Determination of the choice to establish an SOEs can run a business monopoly or even implement a policy of demonopolization must be able to be decided on careful and hard consideration. The most important thing is to ensure that the populist economic system must be able to be implemented in the performance of SOEs that conduct monopoly and demonopolization business activities.*

**Keywords:** *Democratic Economy, Monopoly, Demonopolization, State-owned Enterprises, Indonesia.*

## **A. Pendahuluan**

BUMN berbentuk persero adalah BUMN yang dianggap mampu mandiri dan bersaing dalam perputaran kegiatan bisnis.<sup>1</sup> BUMN persero ini sebagai pelaksanaan kegiatannya selain mengacu pada Undang-undang No.19 Tahun 2003 tentang BUMN juga mengacu pada Undang-undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.<sup>2</sup> Kedudukan BUMN persero yang diharapkan dapat mandiri membantu pembangunan bangsa dalam pengelolaannya menghendaki kemampuan untuk berkontribusi meningkatkan taraf hidup bangsa Indonesia dimata global. Kegiatan BUMN juga tidak semata-mata hanya diperuntukkan untuk mengejar keuntungan saja, tetapi ada juga didirikan atas dasar memberikan pelayanan bagi masyarakat Indonesia.<sup>3</sup> Pada umumnya BUMN yang berbentuk Perusahaan Umum dan badan hukum publik yang diberikan kewenangan untuk melakukan pelayanan umum (*public utility*)<sup>4</sup>, sedangkan BUMN persero memang pada umumnya berorientasi untuk mengejar keuntungan.<sup>5</sup> Tidak semua BUMN persero didirikan dengan orientasi mengejar keuntungan saja, tetapi ada beberapa BUMN persero yang didirikan untuk melindungi aset kekayaan negara dan menjalankan usaha yang terkategori dalam cabang-cabang produksi penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang

banyak. Jenis BUMN persero yang melakukan kegiatan usaha pada pengelolaan dan pendistribusian cabang-cabang produksi penting bagi negara dan menyangkut hajat hidup orang banyak, berdasarkan konstitusi dan peraturan perundang-undangan dapat diberikan hak monopoli. Ketentuan ini terdapat dalam Pasal 33 UUD 1945 dan diperkuat oleh Pasal 51 Undang-undang No.5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Mengenai pengecualian monopoli yang diberikan kewenangan kepada BUMN persero ini memang dilakukan dalam rangka memberikan perlindungan terhadap aset kekayaan negara agar dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Kenyataannya hampir semua BUMN persero yang semula diberikan hak monopoli dalam melakukan kegiatan usaha yang berkaitan dengan cabang-cabang produksi penting bagi negara dan menyangkut hajat hidup orang banyak, selanjutnya dicabut hak monopolinya dengan berbagai alasan, mulai dari tidak efisien dan efektifnya kinerja BUMN hingga alasan tuntutan globalisasi yang menginginkan kebebasan dan keterbukaan dalam investasi global yang tanpa batas.<sup>6</sup> Pilihan atas kebijakan untuk tetap memberlakukan hak monopoli atau justru mendemonopolisasi BUMN merupakan strategi pemerintah dalam upaya meningkatkan kesejahteraan bangsa. Hal yang menjadi dasar adalah konsep ekonomi kerakyatan harus mampu menjadi landasan dalam menentukan pilihan untuk memonopoli atau mendemonopolisasi BUMN Indonesia

---

<sup>1</sup>Rahayu Hartini. *BUMN Persero: Konsep Keuangan Negara dan Hukum Kepailitan di Indonesia*. Malang: Setara Press. 2017. Hlm 49

<sup>2</sup>Gatot Supramono. *BUMN Ditinjau dari Segi Hukum Perdata*. Jakarta: Rineka Cipta. 2016. hlm 41

<sup>3</sup>Tuti Rastuti. *Seluk Beluk Perusahaan dan Hukum Perusahaan*. Bandung: Refika Aditama. 2015. hlm 61

<sup>4</sup>I.G. Rai Widjaya. *Hukum Perusahaan: Berbagai Peraturan dan Pelaksanaan Undang-undang di Bidang Usaha*. Jakarta: Kesiant Blanc. 2000. hlm 75.

<sup>5</sup>Aminuddin Ilmar. *Hak Menguasai Negara: Dalam Privatisasi BUMN*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2012. Hlm. 88

---

<sup>6</sup>Mikulas Sedlak and Ivanka Roberts. "An Inevitable Part of Economic Reform: Demonopolization and the Development of Economic Competition". *Soviet and Eastern European Foreign Trade Journal*. Vol. 27 No.2 1991. source: <http://www.jstor.org/stable/27749250>. page.48

## B. Permasalahan

Inti bahasan yang akan dipaparkan dalam artikel ini adalah bagaimana konsep ekonomi kerakyatan yang merupakan amanah dari Pasal 33 UUD 1945 dapat dijadikan landasan bagi pemerintah dalam menentukan pilihan untuk memberlakukan monopoli atau demonopolisasi suatu BUMN. Persoalan mendasar yang menjadi tuntutan bagi pemerintah Indonesia adalah bagaimana tetap menjaga stabilitas perekonomian bangsa melalui pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya manusia secara maksimal tetapi dengan tetap dapat memberikan jaminan perlindungan bagi aset kekayaan alam dan jaminan perlindungan bagi hajat hidup masyarakat banyak.

## C. Metode Penelitian

Metode yuridis normatif<sup>7</sup> digunakan dalam menganalisis permasalahan pada artikel ini. Pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual digunakan untuk mengurai pemahaman tentang konsep ekonomi kerakyatan yang dapat diterapkan sebagai dasar pelaksanaan pilihan antara monopoli atau demonopolisasi BUMN Indonesia. Memahami pandangan dan pendapat para pakar menjadi dasar dalam membangun dan memecahkan permasalahan pada artikel ini.<sup>8</sup> Analisis hasil penelitian menggunakan metode normatif-preskriptif dengan analisis secara kualitatif<sup>9</sup> yang akan memberikan landasan justifikasi dalam pemaknaan kebijakan monopoli atau demonopolisasi terhadap BUMN. Penentuan pilihan monopoli atau demonopolisasi terhadap kegiatan usaha BUMN dapat dipergunakan oleh pemerintah dalam menentukan kebijakan untuk menciptakan persaingan usaha sehat yang tentu saja akan

berdampak pada peningkatan taraf hidup masyarakat Indonesia secara keseluruhan.

## D. Pembahasan

### 1. Kebijakan Demonopolisasi BUMN Indonesia

BUMN sebagai badan usaha didirikan sebagai bentuk kontrol pemerintah atas aset-aset vital negara, yang tujuan utamanya adalah untuk menjamin kemakmuran rakyat banyak. Atas dasar melindungi aset-aset vital dan jaminan atas kemaslahatan rakyat banyak lah yang memposisikan BUMN memiliki hak istimewa. Salah satu hak istimewa dari BUMN adalah diberikannya kewenangan untuk melakukan kegiatan usaha secara monopoli. Pengecualian hak monopoli yang diberikan kepada BUMN dikuatkan berdasarkan Pasal 51 Undang-undang No.5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, yang menyatakan bahwa monopoli dan atau pemusatan kegiatan yang berkaitan dengan produksi dan/atau pemasaran barang atau jasa yang menguasai hajat hidup orang banyak serta cabang-cabang produksi yang penting bagi negara diatur dengan undang-undang dan diselenggarakan oleh BUMN dan/atau badan atau lembaga yang dibentuk atau ditunjuk oleh Pemerintah.

Ada keterkaitan antara pejabaran Pasal 51 Undang-undang No.5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dengan Pasal 33 UUD 1945. Korelasi terletak pada persyaratan bahwa hak pengecualian monopoli diperbolehkan untuk dilakukan BUMN dengan syarat bahwa kegiatan usaha yang dilakukan oleh BUMN tersebut merupakan kegiatan usaha yang berkaitan dengan cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup rakyat banyak. Ada dua variabel penting dalam syarat diperbolehkannya BUMN melakukan kegiatan usaha secara monopoli, yaitu:

1. Variabel pertama yaitu kegiatan usaha tersebut berkaitan dengan "cabang

<sup>7</sup> Soejono dan H. Abdurrahman. 2003. *Metode penelitian hukum*. PT.Rineka Cipta: Jakarta. P. 112

<sup>8</sup> Marzuki, P.M. (2014). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Perdana Media. p. 95

<sup>9</sup> Noeng Muhadjir. 1998. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Rake Sarasin: Yogyakarta. P.29.

cabang produksi penting bagi negara”. Cabang-cabang produksi penting bagi negara merupakan usaha yang dianggap vital. Indikator usaha yang dianggap vital memang relatif karena dia akan mengalami pergeseran dan perubahan yang dipengaruhi dengan kondisi dan waktu. Kwik Kian Gie<sup>10</sup>, mengemukakan pendapat mengenai kegiatan usaha yang dianggap vital atau tidak vital senyatanya mengalami perubahan sesuai dengan dinamika seperti pertumbuhan ekonomi, peningkatan taraf hidup, dan *raising demand*. Barang yang sebelumnya tidak dikenal sama sekali dan karenanya tidak dibutuhkan, sudah barang tentu dianggap tidak vital. Apabila barang tersebut ditemukan dan kemudian orang menjadi terbiasa dan berkembang sampai menjadi barang yang dirasakan penting. Dengan kata lain pengertian vital adalah pengertian dinamis, pengertian yang isi konkretnya senantiasa berkembang sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya. Hal yang dapat dijadikan patokan bahwa cabang-cabang produksi penting merupakan cabang-cabang strategis bagi negara dan rakyat banyak yang merupakan kebutuhan dasar bagi seluruh warga Indonesia dan harusnya dalam fungsi pelayanan dan pemanfaatan tidak boleh ada perbedaan sebagaimana yang dinyatakan dalam Konstitusi Republik Indonesia Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, yaitu Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. Batasan tentang cabang-cabang produksi penting bagi negara memang tidak ada suatu patokan khusus, hanya saja Mohammad Hatta pernah menyatakan bahwa yang termasuk kedalam cabang-cabang produksi penting bagi

negara seperti industri pokok/dasar dan pertambangan.<sup>11</sup> Sedangkan menurut Ace Partadiredja, cabang-cabang produksi penting bagi negara adalah semua kegiatan produksi barang dan jasa yang sine qua non untuk menjalankan roda pemerintahan menjadi macet atau paling tidak terhambat, asosiasi pertama adalah produksi jasa pertahanan dan keamanan, jasa telekomunikasi, jasa pemerintahan, jasa pendidikan, jasa peradilan, dan jasa hubungan luar negeri.<sup>12</sup>

2. Variabel kedua yaitu “cabang-cabang produksi yang menguasai hajat hidup rakyat banyak”. Menguasai hajat hidup orang banyak merupakan faktor penentu bahwa suatu usaha menjadi perhatian dan prioritas pemerintah. Bidang usaha yang dampaknya berkaitan dengan hajat hidup rakyat banyak dalam artian pemberian pelayanan publik (*pubic utilities*), maka sebaik-baiknya diusahakan oleh negara. *Founding father* Mohammad Hatta telah menegaskan dalam pandangannya, bahwa *public utilities* diusahakan oleh pemerintah/negara guna menjalankan perekonomian nasional yang berbasis kemandirian dan efisiensi yang tujuan akhirnya memenuhi kebutuhan konsumen dalam hal ini masyarakat secara menyeluruh.<sup>13</sup> lebih lanjut Mohammad Hatta menyatakan bahwa *public utilities* yang menguasai hajat hidup orang banyak harus dilakukan dan diusahakan oleh negara, adapun yang termasuk dalam usaha

---

<sup>10</sup>Kwik Kian Gie. “PP No.20 Bertentangan dengan Undang-undang No.1/1967, Undang-undang No.6/1958, Undang-undang No.21/1982 dan Jiwa UUD 1945. Kompas. Edisi 7 Juni 1994. hlm 1.

---

<sup>11</sup>Mohammad Hatta. 1963. *Persoalan Ekonomi Sosialis Indonesia*, dalam Swasono dan Ridjal, (ed.) 1992. *Mohammad Hatta: Demokrasi Kita, Bebas Aktif, Ekonomi Masa Depan*. Jakarta: UI Press. Hlm. 12

<sup>12</sup>Mubyarto dan Revrison Baswir. 1989. *Pelaku dan Politik Ekonomi Indonesia*. Yogyakarta: UGM Press. Hlm 74.

<sup>13</sup>Mohammad Hatta. “Pelaksanaan Undang-undang Dasar 1945 Pasal 33”, *Majalah Gema Angkatan 45* terbitan Tahun 1977. hlm 5.

yang menguasai hajat hidup orang banyak yaitu listrik, air, gas, gula, semen, kopra, dan minyak nabati.<sup>14</sup> Pendapat lain mengenai bidang usaha/cabang-cabang produksi yang menyangkut hajat hidup orang banyak dikemukakan oleh Ace Partadiredja, yang menyatakan bahwa semua cabang produksi barang dan jasa yang hasilnya dipakai oleh semua orang, atau hampir semua orang. Jadi termasuk sandang, pangan, perumahan, pendidikan, kesehatan, dan pemberian kesempatan kerja, kurang lebih sama dengan konsep *basic need* yang ditawarkan oleh organisasi buruh internasional (ILO), hal yang perlu menjadi catatan bahwa indikator menguasai hajat hidup orang banyak juga mengalami perubahan yang dipengaruhi oleh kondisi lingkungan masyarakat dan waktu kejadian. Hal ini dimaksudkan dengan suatu kondisi bisa saja saat ini sesuatu itu dianggap menguasai hajat hidup orang banyak, kemudian perkembangan peradaban selanjutnya ia tidak lagi dianggap sebagai sesuatu yang menguasai hajat hidup orang banyak.<sup>15</sup> penegasan lebih lanjut mengenai cabang-cabang produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak dikemukakan oleh Prabowo<sup>16</sup>, yang menyatakan orang banyak mempunyai arti absolut yaitu banyak yang membutuhkan, sampai kapanpun tetap disebut sebagai hajat hidup orang banyak, berlaku untuk seterusnya dan mempunyai batas waktu. Hal senada dengan Ace Partadirejo, Prabowo juga menyatakan bahwa indikator menguasai hajat hidup orang banyak bersifat dinamis, dapat berubah manakala kebutuhan yang sebelumnya telah tercapai dan akan bermunculan kebutuhan baru yang

kualitasnya lebih tinggi, seperti kesehatan, penerangan, pendidikan, dan lain sebagainya. Hal yang menjadi penegasan bagi Prabowo bahwa baik *basic need* maupun *public utilities* merupakan suatu yang dapat dinyatakan menguasai hajat hidup orang banyak, sehingga sudah seharusnya diusahakan terpenuhi oleh pemerintah. Apabila jumlahnya telah terpenuhi maka otomatis harganya akan dijangkau oleh masyarakat banyak.

Variabel Cabang-cabang produksi penting bagi negara dan variabel menguasai hajat hidup orang banyak, merupakan syarat utama bagi suatu badan usaha harus dikuasai oleh negara. Hal ini lah yang membenarkan pemerintah dapat mendirikan BUMN yang melakukan kegiatan usaha secara monopoli. BUMN yang semula diberikan hak monopoli melalui peraturan perundang-undang, selanjutnya dilepaskan hak monopolinya juga melalui penerbitan peraturan perundang-undangan yang disebut sebagai demonopolisasi.<sup>17</sup> Adapun beberapa contoh BUMN yang didemonopolisasi terdapat dalam tabel 1 berikut;

---

<sup>14</sup>Deliar Noer. 1991. *Mohammad Hatta: Biografi Politik*. Jakarta: LP3ES. Hlm 32

<sup>15</sup>Mubyarto dan Revrison Baswir. Log. Cit.

<sup>16</sup>Dibyoo Prabowo. "Penjabaran Pasal 33 ayat (2) UUD 1945 dalam Kebijakan". dalam Mubyarto dan Revrison Baswir. Ibid. Hlm 81

---

<sup>17</sup> Rodrigues, Artur, and Paulo J Pereira. 2011. "Investment Decisions in Granted Monopolies Under the Threat of a Random Demonopolization Investment Decisions in Granted Monopolies Under the Threat of a Random Demonopolization." *Economia. Source:* <https://doi.org/10.1016/j.jedc.2014.07.003>

**Tabel 1**  
**Dasar Hukum Demonopolisasi Terhadap Beberapa BUMN Indonesia**

No	BUMN	Dasar Hukum Pencabutan Hak Monopoli
1	PT. Pertamina (Persero), hampir semua dihapus meninggalkan monopoli atas BBM subsidi	<p>Undang-undang No.8 Tahun 1971 tentang Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara, Pertamina memegang kedudukan monopoli dalam bidang usaha minyak dan gas bumi di wilayah hukum Indonesia.</p> <p>Undang-undang No.22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, mencabut monopoli Pertamina kecuali terhadap BBM bersubsidi Pasal 28 ayat (3).</p> <p>pemerintah membuka kesempatan kepada sektor swasta untuk dapat melakukan kegiatan usaha Hulu (eksplorasi dan eksploitasi) maupun Hilir (pengolahan, pengangkutan, penyimpanan, dan niaga) atas minyak dan gas bumi (Pasal 9)</p>
2	PT. PLN (persero)	<p>Peraturan Pemerintah No.14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Monopoli PLN dicabut berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3)</p> <p>Mahkamah Konstitusi membatalkan Pasal 10 ayat (2) dan Pasal 11 ayat (1) Undang-undang No.30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan, mengembalikan lagi posisi monopoli PLN</p>
3	PT. KAI (Persero)	<p>Pasal 4 dan Pasal 6 Undang-undang No.13 tahun 1992 tentang Perkeretaapian memberikan kewenangan kepada KAI untuk menyelenggarakan perkeretaapian di Indonesia secara monopoli.</p> <p>Undang-undang No.23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian dalam Pasal 214 menghapus monopoli KAI, pernyataan Pasal 214 tersebut menyatakan bahwa paling lambat tanggal 25 April 2010 PT. KAI sudah harus melepaskan kedudukan monopolinya.</p> <p>Penjelasan Umum alenia keempat, kelima, dan keenam Undang-undang No.23 Tahun 2007 juga memuat pernyataan bahwa:  “...dipandang perlu <b>melibatkan peran pemerintah daerah dan swasta</b> guna mendorong kemajuan...”  “...perkeretaapian nasional yang masih <b>bersifat monopoli</b> dihadapkan pada berbagai masalah...”  “...pada pembinaan yang meliputi <b>penentuan kebijakan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan</b> dengan mengikutsertakan peran masyarakat...”</p>

No	BUMN	Dasar Hukum Pencabutan Hak Monopoli
4	PT. Angkasa Pura (Persero)	<p>Pasal 26 ayat (1) Undang-undang No.15 Tahun 1992 tentang Penerbangan memberikan hak monopoli pengelolaan bandara kepada PT. Angkasa Pura</p> <p>Undang-undang No.1 Tahun 2009 tentang Penerbangan jo Peraturan Pemerintah No.40 Tahun 2012 tentang Pembangunan dan Pelestarian Lingkungan Hidup Bandar Udara, meliberalisasi Pengelolaan Bandara yang sebelumnya dipegang Angkasa Pura.</p>
5	PT. Pelindo I-IV (Persero)	<p>Undang-undang No.21 Tahun 1992 tentang Pelayaran memberikan kewenangan pada Pelindo untuk melakukan monopoli dalam pengaturan bidang pelabuhan</p> <p>Penjelasan Umum bagian b Undang-undang No.17 Tahun 2008 tentang Pelayaran menyebutkan pengaturan untuk bidang pelabuhan memuat ketentuan mengenai penghapusan monopoli dalam penyelenggaraan pelabuhan</p> <p>Selain itu juga diatur mengenai badan usaha penyelenggara pelabuhan yang dapat dilakukan oleh BUMN, BUMS, atau perorangan, yang secara rinci terdapat dalam Pasal 1 angka 28, Pasal 1 angka 60, Pasal 91 ayat (1), Pasal 91 ayat (5), dan Pasal 92.</p>
6	Perusahaan Air Minum (PAM)	<p>Undang-undang No.11 Tahun 1974 tentang Pengairan memberikan kedudukan monopoli pada PAM</p> <p>Undang-undang No.7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air jo Pasal 60 dan 64 Peraturan Pemerintah No.16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum. Mendemonopolisasi PAM.</p>

Sumber: diolah berdasarkan pengkajian terhadap beberapa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan BUMN yang semula diberikan hak monopoli dalam melakukan kegiatan usaha, Mei 2018

Tabel 1 di atas memaparkan bahwa beberapa BUMN yang semula menjalankan kegiatan usaha secara monopoli berangsur-angsur mulai didemonopolisasi melalui penerbitan perundang-undangan. Demonopolisasi merupakan salah satu dampak dari keikutsertaan pemerintah Indonesia dalam pasar bebas (globalisasi ekonomi), yang menghendaki dihilangkannya batasan-batasan yang dapat menghambat

peredaran barang dan jasa. Demonopolisasi BUMN hanya menciptakan kompetitor bagi BUMN untuk bersaing, tetapi kepemilikan badan usaha tetap berada pada pemerintah. Demonopolisasi BUMN dilakukan pemerintah dalam upaya untuk membuka jejaring investasi yang saat itu dipercaya sebagai langkah tepat untuk menstabilkan perekonomian bangsa. Hal mendasar yang perlu dipahami bahwa

beberapa kegiatan usaha yang berkaitan dengan aset bangsa dan menjangkau hajat hidup orang banyak sebaiknya tetap dilaksanakan secara monopoli.

## **2. Ekonomi Kerakyatan dalam Pandangan Hak Monopoli atau Demonopolisasi BUMN Indonesia**

Kebijakan pemberian hak monopoli kepada BUMN untuk melakukan pengelolaan dan/atau pendistribusian barang dan/atau jasa dilaksanakan atas dasar pelaksanaan konstitusi Republik Indonesia yang secara jelas dipaparkan pada Pasal 33 UUD 1945. Sebagaimana dijelaskan lebih lanjut oleh Mohammad Hatta, yang menyatakan bahwa hakikatnya semangat Undang-Undang Dasar Negara Indonesia menghendaki pembangunan ekonomi nasional terutama harus dilaksanakan dengan dua cara yaitu:<sup>18</sup>

1. Sektor pembangunan yang besar akan dikerjakan oleh Pemerintah atau dipercayakan kepada badan, badan hukum yang tertentu di bawah penguasaan pemerintah. Pedoman yang hendak dicapai adalah sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
2. Sektor pembangunan yang menengah kebawah dikerjakan oleh rakyat melalui koperasi. Koperasi dapat berkembang berangsur-angsur dari kecil, sedang, menjadi besar dari pertukangan atau kerajinan menjadi industri.

Penegasan lanjutan yang mencirikan kekhasan perekonomian Indonesia dinyatakan oleh Pasal 33 ayat (4) Undang Undang Dasar 1945, yang menyatakan "...Perekonomian Nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional...". Makna yang terkandung dalam peristilahan "efisiensi berkeadilan" mem-

bendung masuknya paham neoliberalisme ekonomi (yang membuka jalan ke arah kapitalisme dan imperialisme baru). Kondisi ini dikarenakan perkataan "efisiensi dalam perekonomian berorientasi pada *maximum gain* (dalam badan usaha ekonomi) dan *maximum satisfaction* (dalam transaksi ekonomi orang-seorang). Maksudnya paham ekonomi neoklasikal sebagai wujud dari liberalisme ekonomi/neoliberalisme yang beroperasi melalui pasar-bebas (*laissez-faire*). Keberadaan Pasar-bebas akan membuka peluang untuk berdaulatnya Pasar dan akan menggusur kedaulatan Rakyat, pada akhirnya pasar-bebas akan menggusur orang miskin dan bukan menggusur kemiskinan.<sup>19</sup> Dengan menambahkan istilah "efisiensi berkeadilan" maka kepentingan orang-seorang yang diwakilinya berubah menjadi kepentingan masyarakat, *individual preference* dirubah menjadi *social preference*. Hal ini merupakan suatu perwujudan transformasi ekonomi dari sistem ekonomi berdasarkan asas perorangan menjadi sistem ekonomi berdasar kebersamaan dan asas kekeluargaan. Sistem ekonomi kerakyatan yang merupakan sistem ekonomi ciri khas bangsa Indonesia memang memiliki perbedaan dengan sistem ekonomi negara kesejahteraan dan sistem ekonomi neoliberal, kondisi ini dapat dilihat dalam tabel 2 berikut ini.<sup>20</sup>

<sup>18</sup>Mohammad Hatta, "Teori Ekonomi, Politik Ekonomi, dan Orde Ekonomi", Pidato pada upacara pengukuhan jabatan Guru Besar Luar Biasa dalam Politik Perekonomian di Universitas Padjajaran, Bandung, 17 Juni 1967. dalam Nina Pane (ed). *Mohammad Hatta: Politik, Kebangsaan, Ekonomi (1926-1977)*. Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara. hlm 397-400

<sup>19</sup> Sri-Edi Swasono. 2008. *Tentang Kerakyatan dan Demokrasi Ekonomi*. Jakarta: Bappenas.hlm.24

<sup>20</sup>Ahmad Zarkasi Efendi, dkk. 2012. *Demokrasi Ekonomi: Koperasi dan Pengembangan Ekonomi Kerakyatan*. Malang: Averroes Press. Hlm 57.

**Tabel 2**  
**Perbandingan Peran Negara dalam Berbagai Sistem Perekonomian**

<b>Ekonomi Kerakyatan</b>	<b>Negara Kesejahteraan</b>	<b>Ekonomi Neoliberal</b>
Menyusun perekonomian sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan; mengembangkan koperasi Pasal 33 ayat (1) UUD 1945	Mengintervensi pasar untuk menciptakan kondisi kesempatan kerja penuh	Mengatur dan menjaga bekerjanya mekanisme pasar, mencegah monopoli.
Menguasai cabang-cabang produksi penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak; mengembangkan BUMN Pasal 33 ayat (2) UUD 1945	Menyelenggarakan BUMN pada cabang-cabang produksi yang tidak dapat diselenggarakan oleh perusahaan swasta	Mengembangkan sektor swasta dan melakukan privatisasi BUMN
Menguasai dan memastikan pemanfaatan bumi, air, dan segala kekayaan yang terkandung di dalamnya bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pasal 33 ayat (3) UUD 1945	Menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dengan pemerataan pembangunan	Memacu laju pertumbuhan ekonomi, termasuk dengan menciptakan lingkungan yang kondusif bagi masuknya investasi asing.
Mengelola anggaran negara untuk kesejahteraan rakyat; memberlakukan pajak progresif dan memberikan subsidi	Mengelola anggaran negara untuk kesejahteraan rakyat; memberlakukan pajak progresif dan memberikan subsidi	Melaksanakan kebijakan anggaran ketat, termasuk menghapus subsidi
Menjaga stabilitas moneter	Menjaga stabilitas moneter	Menjaga stabilitas moneter
Memastikan setiap warga negara memperoleh haknya untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan (pasal 27 ayat (2))	Memastikan setiap warga negara memperoleh haknya untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak.	Melindungi pekerja perempuan, pekerja anak, dan bila perlu menetapkan upah minimum.
Memelihara fakir miskin dan anak terlantar (Pasal 34)	Memelihara fakir miskin dan anak terlantar	-

Berdasarkan tabel 2 terlihat jelas bahwa sistem perekonomian kerakyatan yang dianut Indonesia adalah sistem ekonomi yang mengedepankan asas kekeluargaan. Pemaknaan asas kekeluargaan ini lebih lanjut dikemukakan oleh Sofian Effendi sebagai berikut:<sup>21</sup>

“...bahwa semangat kekeluargaan yang menjadi landasan filosofis dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 selanjutnya diterjemahkan dalam setiap pasal Undang-Undang Dasar 1945. Semangat kekeluargaan merupa-

<sup>21</sup>Elli Ruslina. “Makna Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 Dalam Pembangunan Hukum

Ekonomi Indonesia”. Jurnal Konstitusi, Volume 9, Nomor 1, Maret 2012. hlm 50.

kan corak budaya bangsa Indonesia, oleh karena itu sikap, pemikiran, perilaku dan tanggung-jawab seorang warga bangsa kepada kolektivitasnya berada di atas kepentingan individu...”.

Kemudian dikemukakan pula bahwa

“...yang sangat penting dalam pemerintahan dan dalam hal hidupnya negara ialah semangat para penyelenggara negara, semangat para pemimpin pemerintahan. Meskipun dibuat Undang-Undang Dasar yang menurut kata-katanya bersifat kekeluargaan, apabila semangat para penyelenggara Negara, para pemimpin pemerintahan itu adalah bersifat perseorangan, Undang Undang Dasar itu pasti tidak ada gunanya dalam praktik ...”.

Asas kekeluargaan merupakan dasar pembentuk konsep ekonomi kerakyatan yang menentang adanya sikap individualisme, kapitalisme dan eksploitasi ekonomi secara privat.<sup>22</sup> Istilah “Demokrasi Ekonomi” mengacu pada ekonomi kerakyatan, yang berkaitan dengan sila keempat Pancasila yang menggunakan kata kerakyatan. Point penting yang menjadi perhatian bahwa ekonomi kerakyatan tidak sama dengan ekonomi rakyat atau ekonomi pro-rakyat, yang diartikan terlalu sempit dalam lingkup kelompok tertentu. Kata kerakyatan mengacu pada sektor lebih luas yang menjangkau semua masyarakat Indonesia sebagai satu kesatuan, dengan menempatkan pola pengelolaan, pendistribusian, dan pemanfaatan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat.<sup>23</sup> Secara umum substansi ekonomi kerakyatan mencakup tiga unsur pokok sebagai berikut:<sup>24</sup>

1. Adanya partisipasi seluruh anggota masyarakat dalam proses produksi nasional;
2. Adanya partisipasi seluruh anggota masyarakat dalam turut menikmati hasil-hasil produksi nasional;
3. Kegiatan pembentukan produksi dan pembagian hasil-hasil itu harus berlangsung di bawah pimpinan atau kepemilikan anggota-anggota masyarakat.

Ekonomi kerakyatan lebih mendorong masyarakat untuk secara aktif bergerak pada sektor riil perekonomian. Secara filosofis menginginkan adanya sinergi antara pemerintah dan masyarakat untuk berperan dalam mendukung tercapainya perekonomian yang merata, adil, dan makmur. Kata kunci dalam ekonomi kerakyatan adalah dengan menempatkan rakyat dalam artian seluruh anggota masyarakat sebagai subjek. Menurut Swasono, kedudukan anggota masyarakat sebagai subjek perekonomian memiliki konsekuensi yang luas terhadap penyelenggaraan sistem ekonomi kerakyatan, dalam hal ini rakyat harus mampu berperan aktif tidak hanya bersifat partisipatoris tetapi juga harus mampu bersifat emansipatoris.<sup>25</sup> Makna partisipatori dan emansipatori ekonomi adalah terlaksananya prinsip “keterbawasertaan” dalam proses pembangunan. Prinsip keterbawasertaan yang dimaksud adalah dalam setiap kemajuan pembangunan rakyat seharusnya senantiasa terbawaserta. Kemajuan ekonomi rakyat haruslah inheren dengan kemajuan pembangunan nasional seluruhnya. Dalam setiap kemajuan pembangunan, rakyat di bawah harus terangkat dan terbawaserta. Oleh karena itu tuntutan transformasi ekonomi dan trans-

---

<sup>22</sup>Penjelasan Pasal 33 UUD 1945 Paragraf pertama.

<sup>23</sup>Revrisond Baswir. 2010. *Manifesto Ekonomi Kerakyatan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Hlm 10

<sup>24</sup>Ibid. Hlm 24-28

---

<sup>25</sup>Edi Swasono. 2008. “Kesokoguruan Ekonomi Rakyat dan Triple-Co”. *Harian Umum Suara Pembaharuan*, Jakarta, 14 Juli. Hlm 6

formasi sosial yang harus dianggap inheren dalam pembangunan nasional<sup>26</sup>

Anggota masyarakat harus dijadikan motor atau pendukung pembangunan, melalui upaya membangun kemampuan masyarakat untuk memiliki alat-alat produksi (*co-ownership*), disisi lain anggota masyarakat juga harus mampu dan turut dalam pengambilan keputusan-keputusan ekonomi (*co-determination*), dan yang juga tidak kalah pentingnya adalah bahwa anggota masyarakat harus juga mampu dan turut menanggung segala akibat yang ditimbulkan dari pelaksanaan keputusan-keputusan ekonomi tersebut (*co-responsibility*), harapan yang dituju adalah kondisi masyarakat yang dapat melaksanakan sistem perekonomian dalam suasana yang bebas dan membangkitkan dinamika serta kreatifitas rakyat tersebut.<sup>27</sup> Inti dari pelaksanaan perekonomian Indonesia adalah perekonomian yang menempatkan rakyat Indonesia sebagai pihak utama yang berdaulat. Ada tiga hal pokok yang harus dipahami sebagai dasar dari demokrasi ekonomi/ ekonomi kerakyatan Indonesia, yaitu:<sup>28</sup>

1. Prinsip perekonomian adalah untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dan bukan untuk kemakmuran orang seorang;
2. Prinsip produksi, yaitu produksi dikerjakan oleh semua, untuk semua, dibawah pimpinan atau pemilikan anggota-anggota masyarakat;
3. Prinsip berusaha perusahaan atau pelaku ekonomi, yaitu:
  - a) Untuk hal-hal yang dianggap penting oleh negara adalah hal-hal yang menguasai hajat hidup orang banyak, serta bumi, air,

dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya.

- b) Orang seorang untuk hal-hal yang tidak mengenai hajat hidup orang banyak.

Selain pemaknaan Ekonomi kerakyatan yang berasaskan kekeluargaan, dalam konsep perekonomian Pasal 33 UUD 1945 juga dikenal Pemaknaan konsep “menguasai cabang-cabang produksi penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara”. Konsep ini merupakan bentuk realisasi peran pemerintah dalam tatanan ekonomi nasional melalui pendirian Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Pendirian BUMN oleh pemerintah merupakan langkah untuk menghindari terjadinya eksploitasi dan monopoli yang dilakukan oleh swasta. BUMN sebagai bagian dari sistem ekonomi kerakyatan menurut San Afri Awang<sup>29</sup> harus mampu memenuhi ciri-ciri sebagai pelaksana peranan vital negara dalam menggerakkan roda perekonomian yang tidak bisa melepaskan indikator pendekatan ekonomi, pendekatan sosial, dan pendekatan moral.

Peranan negara tidak hanya sebatas pada pengatur jalannya roda perekonomian bangsa, tetapi juga dapat berperan ikut mengelola dalam bentuk pendirian badan usaha yang diberi nama BUMN. Pendirian BUMN merupakan bentuk pelaksanaan tugas negara yang ikut andil terlibat secara langsung dalam penyelenggaraan berbagai kegiatan perekonomian bangsa. Tujuan utamanya adalah untuk menjamin kesejahteraan masyarakat, dengan mengutamakan kemakmuran masyarakat banyak daripada kemakmuran orang per orang, atau kelompok tertentu. Hal utama yang tidak kalah penting adalah menjamin agar pereko-

<sup>26</sup> Sri-Edi Swasono. 2005. *Ekspose Ekonomi: Mewaspadai Globalisme dan Pasar Bebas*. Yogyakarta: Pustep UGM. hlm. 9.

<sup>27</sup> Sarbini Sumawinata. 2004. *Politik Ekonomi Kerakyatan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. Hlm 60-61

<sup>28</sup> Ibrahim. 1997. *Prospek BUMN dan Kepentingan Umum*. Bandung: Citra Aditya Bakti. hlm 77

<sup>29</sup> San Afri Awang, “Mengukur Demokrasi Indonesia: Politik, Ekonomi, dan Ekologi”. Artikel pada Seminar Bulanan Pusat Studi Ekonomi Kerakyatan Universitas Gadjah Mada, 24 April 2008. source: <http://www.ekonomikerakyatan.ugm.ac.id/My%20Web/sembul52.htm>. diakses 13 Agustus 2018

nomian bangsa tidak dikuasai oleh swasta atau segelintir orang yang hanya peduli akan upaya memperkaya diri sendiri. Hal yang tidak kalah penting adalah upaya untuk melaksanakan efisiensi ekonomi berdasarkan atas keadilan, partisipasi, dan keberlanjutan. Prinsip ekonomi kerakyatan berbeda dengan ekonomi liberal kapitalisme yang menghendaki mekanisme pasar bebas dan tidak berorientasi pada rakyat. Perbedaan juga terlihat pada prinsip ekonomi *welfare economy* yang didasarkan pada pemerataan, pertumbuhan, dan stabilitas, dengan menggunakan pemerataan pendapatan melalui pengenaan pajak yang besar kepada orang menengah ke atas dan diberikan kepada masyarakat miskin tanpa bermaksud menggerakkan perekonomian rakyat kecil.<sup>30</sup>

Ekonomi kerakyatan menghendaki implementasi secara adil dengan melibatkan partisipasi rakyat secara utuh, dan hal yang tidak kalah pentingnya adalah “keberlanjutan”. Keberlanjutan dalam penataan ekonomi sangat diperlukan demi terlindunginya aset sumber daya alam dan sumber daya manusia. Hal ini menjadi penting, karena dengan memberikan perhatian dalam pengelolaan dan pelestarian aset kekayaan alam serta sumber daya manusia diharapkan akan mampu menciptakan stabilitas dan harmonisasi dalam pembangunan. Efisiensi ekonomi akan tercipta apabila aspek keberlanjutan menjadi salah satu point penting dalam menerapkan kebijakan ekonomi kerakyatan, karena tidak akan mengeluarkan biaya perbaikan yang nominalnya lebih besar dibandingkan dengan biaya pemeliharaan kelestarian alam dan sumber daya manusia.<sup>31</sup>

Kebijakan ekonomi kerakyatan juga berorientasi pada proses ekonomi yang

mencerminkan kehendak rakyat akan adanya pemerataan sosial. Pemerataan penguasaan faktor produksi sejalan dengan amanah yang diberikan oleh Pasal 33 UUD 1945, dimana penyelenggaraan sistem ekonomi kerakyatan harus dilaksanakan dengan terus menerus melalui penataan kelembagaan, yaitu dengan cara pemerataan penguasaan modal atau faktor-faktor produksi kepada segenap lapisan anggota masyarakat. Hal yang harus menjadi titik balik pada konsep ekonomi kerakyatan adalah pola hubungan produksi adalah kemitraan, bukan buruh-majikan. Hal utama yang menjadi cerminan ekonomi kerakyatan adalah menempatkan setiap pelaku ekonomi telah menjadikan ruh koperasi sebagai sokoguru ekonomi bangsa. Karakter utama ekonomi kerakyatan atau demokrasi ekonomi pada dasarnya terletak pada dihilangkannya watak individualistis dan kapitalistik dari wajah perekonomian Indonesia. Dalam suatu organisasi perusahaan, memang secara nyata ada yang namanya buruh dan majikan, tetapi sistem kerja yang dibangun adalah sistem kemitraan, dimana buruh dan majikan bekerjasama dengan melibatkan satu kesatuan hubungan kerja yang saling membutuhkan, dengan melibatkan buruh diikutsertakan sebagai pemilik perusahaan atau anggota koperasi. Perusahaan hendaknya dikembangkan sebagai bangun usaha yang dimiliki dan dikelola secara kolektif melalui penerapan pola-pola kepemilikan saham oleh pekerja. Tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan bersama dan menempatkan kedaulatan ekonomi rakyat yang berupaya meningkatkan kesejahteraan bersama.<sup>32</sup>

Berdasarkan pemikiran yang memposisikan rakyat sebagai pihak yang berdaulat dalam sistem perekonomian inilah yang menjadi inti dalam sistem ekonomi

---

<sup>30</sup>ibid

<sup>31</sup>Diska Arliena Hafni. 2015. “Quadrangle Bottom Line: Mengurai Nilai Budaya Kerja, Membaca prospektur Keberlanjutan Usaha”. dalam Nazaruddin Malik dan M. Sri Wahyudi Suliswato (ed). *Membangun Ekonomi Nasional yang Kokoh: Kajian dan Pengalaman Empiris*. Malang: UMM Press. hlm 376-377

---

<sup>32</sup>Mohammad Hatta. “Ekonomi Indonesia di Masa Datang”. Pidato yang diucapkan Bung Hatta sebagai Wakil Presiden dalam Konferensi Ekonomi di Yogyakarta Pada Tanggal 3 Februari 1946. dalam Nina Pane (ed). Op. Cit. Hlm 340-342

kerakyatan. Pilihan atas pelaksanaan kebijakan monopoli atau demonopolisasi BUMN Indonesia harus mampu meletakkan prinsip-prinsip ekonomi kerakyatan. Argumen yang memandang bahwa penguasaan negara yang berkaitan dengan cabang-cabang produksi penting dan menguasai hajat hidup orang banyak harus dilaksanakan oleh BUMN secara monopoli. Sedangkan untuk pelaksanaan penguasaan negara yang berkaitan dengan cabang-cabang produksi kurang penting atau tidak penting dan tidak menguasai hajat hidup orang banyak dapat diberlakukan demonopolisasi. Kebijakan demonopolisasi BUMN akan memberikan kesempatan yang sama kepada perusahaan swasta untuk bersaing secara sehat dengan menjalankan kegiatan usaha pada sektor-sektor yang selama ini dimonopoli oleh BUMN.

#### E. Kesimpulan

Pendirian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang menjalankan kegiatan usaha secara monopoli dimaksudkan untuk memenuhi pelayanan negara atas kepentingan

publik. Artinya ada aspek-aspek perlindungan bagi hak masyarakat umum/rakyat yang harus dilindungi oleh negara demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang adil dan beradab seperti amanah UUD 1945 sebagai Dasar hukum Negara Republik Indonesia. Selain itu juga dengan maksud melindungi aset dan sumber daya alam Indonesia agar tidak disalahgunakan atau dimanfaatkan demi mengeruk keuntungan pribadi atau negara asing. Tuntutan globalisasi yang menghendaki adanya kesempatan yang luas dalam melakukan investasi di segala sektor bisnis perlu dipertimbangkan dengan memberikan kesempatan pelaksanaan kebijakan demonopolisasi BUMN. Hanya saja demonopolisasi BUMN yang dimaksudkan adalah pemberian kesempatan yang sama untuk menjalankan usaha yang selama ini dimonopoli BUMN dengan catatan pemerintah menetapkan regulasi khususnya dalam jaminan terhadap perlindungan sumber daya alam dan perlindungan terhadap kepentingan hajat hidup rakyat banyak.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Zarkasi Efendi, dkk. 2012. *Demokrasi Ekonomi: Koperasi dan Pengembangan Ekonomi Kerakyatan*. Malang: Averroes Press.
- Aminuddin Ilmar. *Hak Menguasai Negara: Dalam Privatisasi BUMN*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2012.
- Deliar Noer. 1991. *Mohammad Hatta: Biografi Politik*. Jakarta: LP3ES.
- Dibyoo Prabowo. "Penjabaran Pasal 33 ayat (2) UUD 1945 dalam Kebijaksanaan". dalam Mubyarto dan Revrison Baswir.
- Diska Arliena Hafni. 2015. "Quadrangle Bottom Line: Mengurai Nilai Budaya Kerja, Membaca prospektur Keberlanjutan Usaha". dalam Nazaruddin Malik dan M. Sri Wahyudi Suliswato (ed). *Membangun Ekonomi Nasional yang Kokoh: Kajian dan Pengalaman Empiris*. Malang: UMM Press.
- Elli Ruslina. "Makna Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 Dalam Pembangunan Hukum Ekonomi Indonesia". *Jurnal Konstitusi*, Volume 9, Nomor 1, Maret 2012.
- Gatot Supramono. *BUMN Ditinjau dari Segi Hukum Perdata*. Jakarta: Rineka Cipta. 2016.
- Ibrahim. 1997. *Prospek BUMN dan Kepentingan Umum*. Bandung: Citra Aditya Bakti. San Afri Awang, "Mengukur Demokrasi Indonesia: Politik, Ekonomi, dan Ekologi". Artikel pada Seminar Bulanan Pusat Studi Ekonomi Kerakyatan Universitas

Gadjah Mada, 24 April 2008. source:  
<http://www.ekonomikerakyatan.ugm.ac.id/My%20Web/sembul52.htm>. diakses 13 Agustus 2018

- I.G. Rai Widjaya. *Hukum Perusahaan: Berbagai Peraturan dan Pelaksanaan Undang-undang di Bidang Usaha*. Jakarta: Kesiant Blanc. 2000.
- Kwik Kian Gie. "PP No.20 Bertentangan dengan Undang-undang No.1/1967, Undang-undang No.6/1958, Undang-undang No.21/1982 dan Jiwa UUD 1945. Kompas. Edisi 7 Juni 1994.
- Marzuki, P.M. (2014). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Pernada Media.
- Mikulas Sedlak and Ivanka Roberts. "An Inevitable Part of Economic Reform: Demonopolization and the Development of Economic Competition". *Soviet and Eastern European Foreign Trade Journal*. Vol. 27 No.2 1991. source: <http://www.jstor.org/stable/27749250>.
- Mohammad Hatta. 1963. *Persoalan Ekonomi Sosialis Indonesia*, dalam Swasono dan Ridjal, (ed.) 1992. *Mohammad Hatta: Demokrasi Kita, Bebas Aktif, Ekonomi Masa Depan*. Jakarta: UI Press.
- Mohammad Hatta. 1977. "Pelaksanaan Undang-undang Dasar 1945 Pasal 33", *Majalah Gema Angkatan 45* terbitan Tahun 1977.
- Mohammad Hatta, "Teori Ekonomi, Politik Ekonomi, dan Orde Ekonomi", Pidato pada upacara pengukuhan jabatan Guru Besar Luar Biasa dalam Politik Perekonomian di Universitas Padjajaran, Bandung, 17 Juni 1967. dalam Nina Pane (ed). *Mohammad Hatta: Politik, Kebangsaan, Ekonomi (1926-1977)*. Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara.
- Mohammad Hatta. "Ekonomi Indonesia di Masa Datang". Pidato yang diucapkan Bung Hatta sebagai Wakil Presiden dalam Konferensi Ekonomi di Yogyakarta Pada Tanggal 3 Februari 1946. dalam Nina Pane (ed). *Mohammad Hatta: Politik, Kebangsaan, Ekonomi (1926-1977)*. Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara.
- Mubyarto dan Revrison Baswir. 1989. *Pelaku dan Politik Ekonomi Indonesia*. Yogyakarta: UGM Press.
- Noeng Muhadjir. 1998. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Rake Sarasin: Yogyakarta.
- Rahayu Hartini. *BUMN Persero: Konsep Keuangan Negara dan Hukum Kepailitan di Indonesia*. Malang: Setara Press. 2017.
- Revrison Baswir. 2010. *Manifesto Ekonomi Kerakyatan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Edi Swasono. 2008. "Kesokoguruan Ekonomi Rakyat dan Triple-Co". *Harian Umum Suara Pembaharuan*, Jakarta, 14 Juli 2008
- Rodrigues, Artur, and Paulo J Pereira. 2011. "Investment Decisions in Granted Monopolies Under the Threat of a Random Demonopolization Investment Decisions in Granted Monopolies Under the Threat of a Random Demonopolization." *Economia*. Source: <https://doi.org/10.1016/j.jedc.2014.07.003>
- Sarbini Sumawinata. 2004. *Politik Ekonomi Kerakyatan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Sri-Edi Swasono. 2005. *Ekspose Ekonomi: Mewaspadaai Globalisme dan Pasar Bebas*. Yogyakarta: Pustep UGM.

- \_\_\_\_\_. 2008. *Tentang Kerakyatan dan Demokrasi Ekonomi*. Jakarta: Bappenas.
- Soejono dan H. Abdurrahman. 2003. *Metode penelitian hukum*. PT.Rineka Cipta: Jakarta.
- Tuti Rastuti. *Seluk Beluk Perusahaan dan Hukum Perusahaan*. Bandung: Refika Aditama. 2015.

